

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL KORUPSI DI INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF UNITED CONVENTION AGAINST
CORRUPTION, 2003 (UNCAC)**

**ASSET RECOVERY OF CORRUPTION PROCEED IN
INDONESIA IN UNITED CONVENTION AGAINST
CORRUPTION, 2003 (UNCAC)**

Jeane Neltje Saly*

(Naskah diterima 9/10/2010, disetujui 27/11/2010)

Abstrak

Pengaturan *Asset Recovery* mengandung konsep pengaturan pemisahan antara proses pidana dan proses perdata untuk lebih memfokuskan juga pada penegakan terhadap aset negara hasil tindak pidana korupsi sesuai dengan UNCAC 2003.

Kata kunci: pengaturan *asset recovery* secara perdata dapat meningkatkan ekonomi negara

Abstract

Asset Recovery arrangement includes the concept separation between criminal process and private process to focus more on law enforcement towards state assets as corruption result as stated in UNCAC 2003

Keywords: the private arrangement asset recovery gives benefits for economic increase of country

A. Pendahuluan

Pemikiran terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional ataupun internasional akan penyelamatan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas ke berbagai elemen, termasuk pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif¹. Tindak pidana korupsi ini sangat mengganggu perekonomian negara-negara di dunia, seperti di Indonesia, yang tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara,

* Peneliti Senior Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

¹ *Keynote Speech* Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): 2009: 1.

tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat orang mengatakannya dapat disebut sebagai *extraordinary crime*.

Negara-negara telah melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk Indonesia, yang bertujuan menyelamatkan keuangan negara dengan pendekatan secara sistemik, yaitu melalui langkah-langkah pencegahan, penindakan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi, yang semula didasarkan pada Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004–2009. Upaya tersebut dilakukan karena tindak pidana korupsi merupakan ancaman serius yang tidak saja menyerang sendi-sendi perekonomian nasional suatu negara, tetapi dampaknya juga sangat mempengaruhi sistem perekonomian internasional serta melemahkan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara.

Upaya pemberantasan korupsi semakin ditingkatkan dengan berpatokan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Secara khusus Jaksa Agung diinstruksikan untuk “mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara”. Berbagai tanggapan yang perlu ditanggapi tentang pembentukan aturan hukum yang tidak hanya mengenai sanksi pidana yang harus ditanggung koruptor tetapi juga mengenai bagaimana mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi tersebut, ditampung melalui pengkajian, penelitian, dan lokakarya, untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan RUU agar dapat merespons tujuan kesepakatan dalam UNCAC 2003 tersebut, khususnya tentang *asset recovery*.

Pengembalian Aset (*asset recovery*) dalam UNCAC diatur dalam Bab IV Pasal 51-Pasal 59). Untuk mengedepankan *asset recovery* dalam penanganan tindak pidana korupsi, setiap negara di samping membuka hubungan kerja sama yang lebih luas, tidak hanya dalam penegakan hukum para pelakunya melainkan juga dalam mengembalikan aset hasil korupsi yang

dilarikan/disembunyikan di wilayah negara lain, baik yang terkait aspek pidana maupun aspek perdata.

Hal ini merupakan isu strategis dan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Bagi Indonesia, isu tersebut memiliki persoalan hukum tersendiri baik secara konseptual maupun operasional. Istilah *asset recovery* (pengembalian aset) tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ataupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan, juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keenam undang-undang tersebut hanya mengenal atau mengakui istilah "Keuangan Negara". Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah "Keuangan Negara". Istilah ini jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalah serta merta merupakan harta kekayaan negara. Sedangkan harta kekayaan pihak ketiga yang beritikad baik dan juga mereka yang dirugikan karena suap/korupsi tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan keenam undang-undang tersebut.²

Walaupun dalam implementasinya proses peradilan yang terkait aspek pidana sedang berjalan, sudah dapat dilakukan tindakan terkait dengan aspek perdata, namun belum ada aturan formal/prosedur/acara, sehingga timbul pertanyaan: Apakah prosedur gugatan perdata dibuka seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan UNCAC. Pada kenyataannya, gugatan dalam rangka *Asset Recovery* sebagaimana dianut oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang

² *Ibid.*, *Keynote Speech*: 2009.

diawali dengan adanya perkara pidana korupsi, sudah memberi peluang untuk dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka (masih dalam proses Penyidikan), terdakwa yang telah meninggal dunia (proses pemeriksaan sidang), terpidana (putusan) dan juga tentunya kepada ahli warisnya?.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan *asset recovery* yang disepakati dalam UNCAC 2003?
2. Bagaimana pengaturan dan mekanisme *asset recovery* sesuai tujuan pengaturan yang disepakati UNCAC di Indonesia berkaitan dengan pembentukan RUU tentang Penyelamatan Aset Negara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bagaimana pengaturan *asset recovery* yang disepakati dalam UNCAC 2003.
2. Untuk menemukan bagaimana pengaturan dan mekanisme *asset recovery* di Indonesia terkait pembentukan RUU tentang Penyelamatan Aset Negara.

D. Konsep Pemikiran

Asset recovery merupakan upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk menyelamatkan keuangan negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, dituangkan dalam UNCAC 2003. Tindakan yang dilakukan itu merupakan gambaran pelaksanaan keadilan vindikatif, salah satu dari tiga pandangan keadilan (keadilan distributif, keadilan kumulatif, dan keadilan vindikatif), dikemukakan oleh Aristoteles.³

Keadilan vindikatif yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap menerima keadilan apabila ia dipidana badan atau

³ <http://m2s-consulting.com.articles:2007>.

denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas kejahatan yang telah dilakukannya.⁴

Pandangan tentang keadilan tersebut jika dikaitkan dengan tujuan perumusan aturan dalam dalam *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (UNCAC), yang berisi ketentuan kesepakatan internasional terkait dengan hasil kejahatan yang harus dikembalikan (pengembalian aset negara hasil korupsi (*stolen assets recovery*/STAR) yang tertuang dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c.

Pertimbangan adanya kesepakatan UNCAC terkait dengan STAR sebagai respons terhadap semakin meningkatnya akibat tindak pidana korupsi merupakan isu strategis dan dipandang merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Hal itu disebabkan dampak dari tindak pidana korupsi mempengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga terkait dengan aspek sosial, yaitu kesejahteraan rakyat, demikian pula sistem dan nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan di semua negara. Dengan demikian, maka pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi tanggung jawab secara internasional berakibat penegakan hukumnya membutuhkan kerjasama yang ditunjang oleh kepastian hukum melalui implementasi konvensi *asset recovery*.

Asset recovery sesuai dengan konvensi UNCAC diartikan dalam RUU sebagai “pengembalian aset”. Purwaning M. Yanuar mengatakan bahwa penggunaan istilah ini berbeda dengan istilah yang digunakan dalam draft RUU mengenai pengembalian aset. Istilah yang digunakan dalam draft itu adalah “Perampasan Aset” (RUU Perampasan Aset). Penggunaan istilah “perampasan” dalam draft RUU tidak tepat. Karena arti kata “perampasan” tidak sesuai dengan pengertian, latar belakang dan tujuan pengembalian aset itu sendiri.

Istilah “pengembalian aset” ini terkandung pengertian bahwa penguasaan aset oleh pelaku tindak pidana tidak didasarkan pada hak yang sah, karena merupakan hasil

⁴ Aristoteles dalam Cunan, Harvard University Publisher, Boston, Massattchusetts, USA, 2002. Page. 121.

kejahatan. Oleh karena itu aset tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak yang sah atas aset tersebut, yakni negara. Jadi, lewat tindakan pengembalian aset itu negara mengambil kembali atau memulangkan aset yang menjadi haknya dari pelaku tindak pidana korupsi yang telah menguasai aset tersebut secara tidak sah. Karena itu, menurut saya, istilah yang tepat adalah pengembalian aset dan draft RUU-nya mestinya dinamakan "RUU tentang Pengembalian Aset"

Luas cakupan pengembalian aset ini tidak hanya mencakup aset-aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup aset-aset hasil tindak pidana lainnya yang umumnya tergolong dalam kejahatan transnasional, di antaranya terorisme, perdagangan gelap narkoba, perdagangan senjata, perompakan di laut, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan manusia, kejahatan dunia maya (*cyber crime*), dan kejahatan ekonomi internasional. Semua kejahatan yang bermotif dan bertujuan mendapatkan keuntungan berupa hasil-hasil kejahatan merupakan ranah pengembalian aset ini. Dengan demikian penciptaan dan pengembangan sistem hukum pengembalian aset haruslah mencakup aset hasil semua kejahatan ini, tidak hanya terbatas pada aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Pemfokusan pada pandangan lebih menitikberatkan pada pengembalian aset yang hanya terkait dengan pengembalian aset hasil tindak pidana yang disimpan atau ditempatkan di luar negeri saja belum menunjukkan nilai keberhasilan dalam pencegahan dan penanggulangan korupsi dan akibatnya yang merugikan negara. Kecenderungan pandangan ini dipengaruhi oleh asal mula munculnya masalah pengembalian aset ini sebagai isu hukum dalam pembahasan sampai dengan dirumuskannya Konvensi Anti Korupsi 2003 (KAK 2003/UNCAC).

Ketentuan-ketentuan mengenai pengembalian aset dalam KAK 2003 belum cukup memenuhi kebutuhan suatu sistem hukum pengembalian aset nasional yang dapat mengambil kembali aset hasil kejahatan. Ketentuan-

ketentuan pengembalian aset dalam KAK baru dapat berfungsi efektif jika di tingkat nasional dibangun suatu sistem hukum nasional pengembalian aset dalam mengimplementasikan kesepakatan yang tertuang dalam agenda penting yang ditetapkan dalam Konferensi Negara Pihak KAK 2003 yang diselenggarakan PBB di Amman pada tanggal 10 – 14 Desember 2006 tentang upaya dimuatnya ketentuan KAK 2003 dalam hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan penguatan sistem hukum nasional di bidang Pengembalian Aset.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan keadaan ataupun fakta yang ada tentang hukum yang mengatur pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi baik yang bersifat nasional maupun internasional guna merespons kesepakatan dalam ketentuan UNCAC, terutama aturan dalam Pasal 54 ayat (1) UNCAC dalam rangka meningkatkan pembangunan perekonomian Indonesia.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu berkaitan dengan pengembalian aset negara hasil korupsi dalam rangka penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU lain yang terkait, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maupun dalam di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data penelitian, diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan terkait, dokumen-dokumen, maupun

literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai dan berkaitan dengan obyek penelitian dan permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder.

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai pendukung data sekunder bagi analisis hasil penelitian. Dalam penelitian lapangan ini diadakan wawancara dengan para pihak terkait, seperti Pejabat Kepolisihan, Departemen Hukum dan HAM RI, dan instansi terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder, sedangkan untuk mengumpulkan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden dan narasumber.

Data sekunder dan data primer sebagaimana dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis dan normatif, dianalisis secara kualitatif melalui metode penafsiran dan abstraksi yang diuji dalam pendapat ahli dalam teori dan praktek.

F. Pembahasan

F.1 Perbandingan Konsep Pengaturan Upaya Hukum Asset Recovery di Beberapa Negara di Dunia

Beragam pengaturan dalam mengimplementasikan hukum terkait dengan *asset recovery* antara negara-negara di dunia, pada umumnya sudah dapat menampung prinsip yang diinginkan dalam UNCAC. Perbedaan dilihat dalam penelitian terkait dengan isu yang saat ini sedang dibicarakan dalam rangka penguatan sistem hukum nasional. Negara-negara di dunia mengimplementasikan bentuk upaya hukum yang beragam, seperti Amerika Serikat, Afrika dan beberapa negara lainnya, sebagaimana dikemukakan dalam diskusi pada Lokakarya tentang Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi.⁵

⁵ Hary Purwadi, *tentang konsep upaya hukum yang lazim dipergunakan di beberapa negara*. Lokakarya tentang Penyelamatan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, 2009. hlm. 2.

Dari hasil pembahasan dapat dilihat bahwa negara-negara dalam upaya pengembalian aset negara membedakan antara proses pidana dan proses perdata. Amerika Serikat misalnya, dalam melakukan upaya penegakan terhadap kasus-kasus pengembalian aset (*forfeiture cases*) dibedakan dalam dua tipe, yaitu *criminal* (pidana) dan *civil* (perdata). Meskipun demikian, sebagian besar kasus penebusan aset tersebut ditempuh melalui upaya hukum perdata.

Implementasi proses peradilan demikian didasarkan pemikiran yang ditinjau dari sudut pengertian dan maksud yang ingin diwujudkan dalam kesepakatan UNCAC 2003. Dalam ketentuan hukum di negara-negara lain ada yang menggunakan istilah (terminologi) kejahatan dan alat-alat yang dipergunakan untuk memfasilitasi kejahatan (*to facilitate crime*), serta subjek kejahatan yang disebut *property* yang pengaturannya secara tegas dalam aturan yang berbeda dan lembaga penegakan yang berbeda. Hal ini tidak sebagaimana dengan aturan yang ada di Indonesia yang aturan hukum dan lembaga penagakannya dalam satu institusi.

Pandangan ini ditemukan dalam pembahasan Lokakarya Penyelamatan Aset Negara Hasil Korupsi yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret di Solo, antara lain yang dikemukakan Hary Purwadi tentang lingkup pengertian secara terminologis, lazim dipergunakan dalam upaya menjangkau sejauhmana lingkup *asset recovery*. Demikian pula dalam Wikipedia yang memberikan pengertian terkait dengan “*asset*” luas jangkauannya, diistilahkan dengan “*asset forfeiture*”, yaitu “*a term used to describe the confiscation of assets, by the state, which are either (a) the proceeds of crime or (b) the instrumentalities of crime*”.⁶

⁶ Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Asset_forfeiture, 5 Agustus 2009.

Atas dasar pengertian tersebut, aset meliputi hasil kejahatan dan alat-alat yang dipergunakan untuk memfasilitasi kejahatan (*to facilitate crime*). Di Amerika ditentukan secara limitatif, aset yang dapat dijadikan subjek "*forfeiture*", yang disebut dengan pengertian "*property*".

Di beberapa negara memiliki bentuk upaya hukum yang berbeda. Di Amerika Serikat, kasus-kasus pengembalian aset (*forfeiture cases*) dibedakan dalam dua tipe, yaitu *criminal* (pidana) dan *civil* (perdata). Meskipun demikian, sebagian besar kasus penebusan aset tersebut ditempuh melalui upaya hukum perdata. Terdapat dua lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini, yaitu (1) *the United States Marshals Service*—bertanggung jawab mengelola dan menentukan (mendisposisi) kekayaan yang telah disita dan digugat oleh *Department of Justice agencies*, (2) *the United States Treasury Department*—bertanggung jawab mengelola dan menentukan kekayaan yang disita oleh *Treasury agencies*.

Di Inggris, upaya penegakan *asset recovery* melalui beberapa tipe upaya hukum yang diimplementasikan atas dasar Undang-Undang tentang Hukum Acara Tindak Pidana 2002 (*Proceeds of Crime Act, 2002*), yaitu: proses yang diajukan secara pidana oleh the "*police or customs*" ("*confiscation proceedings*"). Proses yang ditempuh dengan hak banding pada "*the Crown Court*", ("*cash forfeiture proceedings*"), yang ditempuh melalui "*Magistrate Court*". Melalui proses yang diajukan secara perdata ("*civil recovery proceedings*"), berdasarkan berdasarkan UU tentang Pidana Serius (the "*Serious Crime Act, 2007*"), dilaksanakan oleh "*Assets Recovery Agency*" (ARA). Fungsi ARA diganti oleh "*Serious Organized Crime Agency*" dan "*the National Policing Improvement Agency*".

Pada proses melalui *cash forfeiture proceedings* dan *civil recovery proceedings* tidak mensyaratkan pemidanaan terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa upaya

pengembalian kerugian negara tidak selalu berbicara dalam pengertian-pengertian hukum pidana. Menyimak proses penegakan di Inggris perlu dikaji lebih mendalam apakah RUU tentang Pengembalian Aset Negara yang sudah masuk dalam program legislatif perlu dikaji untuk memasukan proses peradilan dan lembaga penegakannya sebagaimana yang dilaksanakan di Inggris, terkait dengan penguatan sistem ukum nasional di bidang Pengembalian Aset.

Dalam UU Tipikor (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sudah diatur beberapa upaya hukum dalam rangka pengembalian kerugian keuangan atau perekonomian negara. Upaya hukum tersebut baik merupakan proses hukum pidana maupun perdata, namun tidak dipisahkan pengaturan dan lembaga penegakannya. Persoalan ini termasuk dalam pembahasan pada lokakarya kerja sama antara BPHN dan Universitas 11 Maret.

Ditinjau dari aspek pidana, dapat dilihat pengaturannya dalam Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menentukan mengenai “perampasan barang”, “pembayaran uang pengganti”, dan “pencabutan hak atau keuntungan”. “Perampasan barang” dalam ketentuan ini dapat diartikan secara konseptual dengan “*confiscation proceedings*”. Selain itu “pembayaran uang pengganti” dan “pencabutan hak atau keuntungan”, secara konseptual dapat diartikan dengan “*cash forfeiture proceedings*”, walaupun terdapat perbedaan dalam urutan prosesnya, yaitu pada pembayaran uang pengganti ditempuh melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu, meskipun kemudian dapat muncul proses pelelangan yang ditempuh berdasarkan hukum perdata.

F.2. Implementasi *Asset Recovery* di Indonesia

Komitmen Indonesia sudah dapat dilihat dalam pengaturan implementasi pengaturan hukum yang menggambarkan keseriusan dalam penegakan penyelamatan aset negara yang juga termasuk dalam diskusi penguatan hukum nasional.

Hal itu dapat dilihat, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Tipikor menentukan bahwa tentang pidana tambahan yang diimplementasikan dengan upaya perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Dari isi ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a tersebut terlihat jelas bahwa konsep *asset recovery* sudah dicakup secara substansial dalam ketentuan ini, walaupun terminologi yang dipergunakan berbeda. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Hary Purwadi.⁷

Ketentuan ini sekaligus menjelaskan bahwa meskipun istilah aset (yang dipergunakan dalam UNCAC tidak dikenal dalam UU Tipikor, walaupun pengertiannya telah tercakup, yaitu di samping hasil tindak pidana korupsi yang berasal merugikan keuangan atau perekonomian negara, juga hal-hal yang dipergunakan untuk memfasilitasi tindak pidana korupsi (*to facilitate crime*), termasuk perusahaan milik terpidana. Sebagai upaya untuk mengharmonisasi dengan kecenderungan internasional, UU Tipikor perlu menyesuaikan penggunaan konsep-konsep hukum tersebut, meskipun secara substansial sudah diatur.

Mengenai “pembayaran uang pengganti” diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) UU Tipikor ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan hasil korupsi, dan apabila tidak dibayar, maka paling lama 1 (satu) bulan keputusan hakim telah mendapatkan

⁷ Hary Purwadi: *op.cit.*: 2009. hlm. 4.

kekuatan hukum tetap harta benda terpidana disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan apabila hasil lelang tidak mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU Tipikor. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b selengkapnya berbunyi sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi." Pasal 18 ayat (2), "Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Pasal 18 ayat (3), "Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."

Dikaitkan dengan prinsip keadilan vindikatif pandangan Aristoteles yang dibahas oleh Cunan⁸, terkait dengan penyelamatan keuangan negara bagi kesejahteraan rakyat, maka pelaku tindak pidana korupsi memperoleh keadilan apabila proses peradilan terhadapnya diberlakukan secara perdata dalam Undang-undang tersendiri yang ditegakkan oleh lembaga tersendiri. Tidak sebagaimana saat ini ditentukan dalam satu UU yaitu UU Tipikor, antara lain dalam kaitannya dengan "pembayaran uang pengganti", yang dipandang oleh Utrecht sebagai pidana tambahan yang dapat ditetapkan disamping pidana pokok. Utrecht mengemukakan pandangan tentang hal ini bahwa sehubungan dengan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, maka perlu disimak bahwa pidana

⁸ Cunan: *op.cit.*: 125.

tambahan dan pidana pokok, mempunyai karakter berbeda. Pidana tambahan hanya dapat ditetapkan di samping pidana pokok.⁹

Apabila hakim tidak dapat menetapkan pidana pokok, maka tidak dapat ditentukan pidana tambahan sebagai pengganti. Para ahli mengatakan bahwa pengaturan tersebut meninggalkan problem sehubungan dengan pengembalian aset negara. Secara konseptual, di samping UU Tipikor tidak menempatkan pembayaran uang pengganti sebagai pidana pokok, juga kondisi sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (2) mengandung upaya yang bersifat fakultatif bagi jaksa. Akibatnya, ketentuan Pasal 18 ayat (3), dalam praktik sering menjadi jalan keluar yang secara hukum tidak salah, namun tidak mencakup pengaturan yang dituju dalam pengaturan *asset recovery* UNCAC. Oleh karena itu dari pandangan dalam diskusi-diskusi yang dilakukan dalam pembentukan aturan pengembalian aset negara hasil korupsi diperoleh pandangan bahwa Pasal 18 ayat (2) perlu diubah atau dalam RUU pengembalian aset negara perlu ditentukan tentang upaya penyitaan bersifat wajib oleh lembaga penegakannya.

G. Kesimpulan dan Saran

G.1. Kesimpulan

1. Pengaturan *asset recovery* yang disepakati dalam UNCAC khususnya dalam ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, disamping sanksi pidana perlu ditekankan sanksi perdata yang bertujuan menyelamatkan aset negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.
2. Pengaturan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum terfokuskan pada aspek perdata (penyelamatan keuangan negara), karena pengaturannya dalam pidana tambahan.

⁹ Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum*, UNPAD Publisher, Bandung, 2000.

G.2. Saran

1. Perlu adanya perubahan atas aturan terkait dengan Pasal 18 ayat (2) agar Jaksa dapat melakukan penyitaan sementara proses pidana berjalan, dan istilah pidana tambahan dihapus, dan dibuat norma dalam pasal tersendiri tentang kewenangan jaksa menyita aset negara hasil tindak pidana korupsi.
2. Perlu dikaji ulang RUU Penyelamatan Aset Negara agar kewenangan bagi lembaga tersendiri dalam penegakan penyelamatan aset negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristoteles dalam Cunan, Harvard University Publisher, Boston, Massachusetts, USA, 2002.
- Billy Steel, Money Laundering-A Brief History, Boston University, Boston, USA, Terj. Budiando, Grafitti, Jakarta, 2002.
- Frorentino Cuellar, "The Tenuous Relationship between The Fight Against Money Laundering and the Disruption of Criminal Finance", Stanford Public Law School, h.11, Terj. Kemala, Raja Grafindo, Yogyakarta, 2002.
- Hikmahanto Juwana, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Tindak Pidana Pencucian Uang, Kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Pusat Pengkajian Hukum, Editor Ketua, Emmy Yahassarie, Jakarta, 2006.
- Jefry Robinson, "The Laundryman", Simon and Schuster, 1994, Yale University Press, 2002, Terj. Budiando, BinaCipta, Bandung, 2003.
- Michael A De Feo, The Privileged International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering, Terj. Gunasih, Hil & Co, Jakarta, 2003.

- Ronald K Noble and Columbic, "A New Anti-Crime Framework: Maerging the objective and Subjective Model for fighting Money Laundering, Harvard University Press, Boston USA, Terj. Budiono Rajagrafindo, Yogyakarta, 2003.
- Sutan Remy Syahdeni, "Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme" Grafiti, Jakarta, 2004.
- Utrecht, Pengantar Ilmu Hukum, UNPAD Publisher, Bandung, 2000.
- Yenti Garnasih dalam bukunya yang berjudul "Kriminalisasi Pencucian Uang", Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003.
- Yunus Husein, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia", makalah pada lokakarya terbatas tentang "Tindak Pidana Pencucian Uang" di Financial Club, Graha Niaga, 28, tanggal 5-6 Mei 2004.
- Pencarian, Articles, <http://m2s-consulting.com.articles:2007>.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

